

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR : Kd.13.10/4/PP.00.5/ 2465 /SK/2010

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL MADRASAH (MTs)  
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
- b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor :E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan Tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;.
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI .
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah seperti dimaksud dalam diktum 2 di atas diberikan piagam Operasional dan Nomor Statistik Madrasah (NSM) seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Ijin Operasional ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat , maka Ijin Operasionalnya akan di cabut sambil menunggu perkembangan lebih lanjut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyuwangi

Pada tanggal : 1 Juli 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Banyuwangi



Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Banyuwangi  
Nomor : Kd.13.10/4/PP.00.5/ 2465 / SK /2010  
Tanggal : 1 Juli 2010

DAFTAR MADRASAH , ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

| No | Nama dan Alamat Madrasah                                                                                                                                                                                  | Nomor Statistik Madrasah (NSM) | Nomor Piagam                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                         | 3                              | 4                            |
| 1. | Nama Madrasah : MTsS Nahdlatul Ulama I<br><br>Alamat : Jl. Masjid Agung No.25<br><br>Desa : Sumberasri<br>Kecamatan : Purwoharjo<br><br>Kabupaten : Banyuwangi<br><br>Penyelenggara /Yayasan : LP Ma'arif | 121235100003                   | Kd.13.10/4/PP.00.4/2548/2010 |

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Banyuwangi



H.M. AL-FIN, SH.MA  
NIP. 195504161983031001

LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF  
WILAYAH JAWA TIMUR

Akte Notaris SAHMAN No. 7 / 1972



SURAT PENETAPAN

Nomor : Pw / 547 / B - 3 / II / 1982

KEANGGOTAAN LEMBAGA DAN REGISTRASI SEKOLAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Wilayah Lembaga Pendidikan Ma'arif Jawa Timur berdasarkan surat keputusan Pimpinan Pusat L. P. Ma'arif tanggal 18 Juli 1973 No. : PP / 202 / A - 8 / VII / '73 setelah meneliti laporan dan keadaan sekolah yang namanya tersebut dibawah ini :

**MTs - SUMBER ASRI .**

alamat : Sumber asri Purwoharjo Banyuwangi terletak  
did daerah kerja Cabang L. P. Ma'arif Blambangan  
terhitung mulai dikeluarkannya surat penetapan ini didaftar sebagai  
anggota Lembaga Pendidikan Ma'arif.

Register nomor : 174

Jenis sekolah : Swasta

dan selanjutnya berhak mendapat bantuan, bimbingan dan pembinaan dari  
Lembaga Pendidikan Ma'arif sesuai dengan tata kerja dan ketentuan-  
ketentuan lembaga yang berlaku.

Surabaya, 15 Februari 1982

Pimpinan Wilayah  
Lembaga Pendidikan Ma'arif  
Jawa - Timur  
Sekretaris.

(HM. HASYIM LATIEF BA.)

(MUSHLIH CH.)